



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 09

TAHUN : 2006

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH
DI KOTA BITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa gerakan perkoperasian dan pengusaha kecil menengah merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang perlu ditumbuh kembangkan melalui upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan sehingga memiliki kemampuan, tangguh dan mandiri dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas kekeluargaan ;
- b. bahwa dalam rangka upaya penguatan dan pemberdayaan tersebut dibutuhkan perangkat aturan formal yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga proses penguatan dan pemberdayaan gerakan perkoperasian dan usaha kecil menengah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG
PEMBERDAYAAN PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL
MENENGAH DI KOTA BITUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bitung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
- d. Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bitung;
- e. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- f. Koperasi Primer adalah yang beranggotakan orang seorang yang dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
- g. Koperasi Sekunder adalah Badan Usaha yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer dalam Badan Hukum Koperasi Primer;
- h. Pengusaha Kecil adalah usaha-usaha yang belum terdaftar belum tercatat dan belum berbadan hukum;
- i. Usaha Menengah adalah usaha kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil;

- j. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa pelayanan perkoperasian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan usaha mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau peremajaan kembali dalam rangka pemberian izin berdasarkan peraturan yang berlaku;
- n. Penyidikan dibidang koperasi dan UKM adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II LANDASAN AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan berazaskan Kekeluargaan.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- (2) Pemberdayaan usaha kecil menengah bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang.

BAB III LINGKUP PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

Pasal 4

- (1) Standarisasi pembentukan sebuah koperasi secara umum mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengurusan baan hukum koperasi oleh pengurus koperasi dilakukan setelah melengkapi semua ketentuan administrasi yang diisyaratkan termasuk berita acara dan daftar hadir rapat anggota pembentukan koperasi juga telah memiliki fasilitas standar berupa kantor dan fasilitas pendukungnya.
- (3) Legalisasi pembentukan sebuah koperasi (pengesahan badan hukum koperasi) oleh dinas teknis terkait dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap koperasi dan pelaku UKM wajib mengelola usahanya secara profesional.
- (2) Dalam rangka pengelolaan secara profesional tersebut maka setiap koperasi wajib menunjuk manajer dan staf pengelola koperasi dengan standar rekrutmen yang baku.
- (3) Pengelola koperasi khususnya manajer harus mengikuti pelatihan teknis standar yang dilakukan oleh instansi teknis terkait untuk mendapatkan sertifikasi manajer koperasi.
- (4) Pelaku UKM harus mengedepankan kualitas sumberdaya manusia yang handal dalam mengelola usahanya sehingga pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengelola lebih diprioritaskan.

Pasal 6

- (1) Koperasi yang didirikan dan berdomisili di Daerah yang hendak membuka kantor cabang dan atau uni pelayanan untuk perluasan usaha dalam Wilayah Kerja Daerah, cukup menyampaikan permohonan/pemberitahuan pembukaan kantor cabang dan atau unit pelayanan kepada dinas teknis yang membidangi Koperasi dan UKM.
- (2) Koperasi yang didirikan dan berdomisili di luar Daerah dan hendak membuka kantor cabang dan atau unit pelayanan untuk perluasan dana dalam Wilayah Kerja Daerah diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan mendaftarkan pada dinas teknis yang membidangi Koperasi dan UKM serta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana untuk Pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui APBD.

- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha maka setiap koperasi dan UKM diberi peluang yang sama dalam mengakses sumber-sumber permodalan dari luar khususnya melalui program pemerintah pusat maupun daerah.
- (3) Sumber-sumber permodalan koperasi dan UKM dari luar terutama yang bersumber dari APBD akan diatur melalui mekanisme tersendiri yang akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) oleh instansi teknis yang membidangi koperasi dan UKM.
- (4) Substansi petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis minimal memuat tentang mekanisme penyaluran dan pengembalian dana, penanggungjawab pengelolaan program, persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi, ketentuan jasa bunga dari APBD ke koperasi dan UKM dan jasa bunga dari koperasi ke anggota.

Pasal 8

Penetapan bunga pinjaman dari koperasi kepada anggota koperasi sebagai balas jasa atas modal haruslah terbatas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Secara umum pembinaan pemerintah terhadap koperasi dan UKM sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah senantiasa mengembangkan peran serta koperasi dan UKM dalam hal penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan usaha koperasi dan UKM melalui berbagai aspek yaitu pendanaan, penyederhanaan aturan/perijinan, peluang pasar, infrastruktur ekonomi, akses teknologi dan lain-lain.
- (3) Instansi teknis yang membidangi koperasi dan UKM wajib melakukan pembinaan dan Pengawasan kepada koperasi dan UKM secara kontinyu, wajib melakukan pembinaan dan pelatihan secara berjenjang terutama pelatihan khusus untuk mencetak manajer koperasi dan UKM.
- (4) Pengawasan oleh instansi teknis yang membidangi koperasi dan UKM dapat dilakukan baik secara langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung melalui laporan dari koperasi dan UKM.

- (5) Setiap koperasi wajib melaksanakan RAT dan hasilnya agar segera melaporkan kepada instansi teknis yang membidangi koperasi dan UKM selambat-lambatnya satu bulan setelah RAT untuk dijadikan pengawasan dan evaluasi.
- (6) Pengawasan internal koperasi dapat dilakukan oleh badan pengawas koperasi sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI HUKUM

Pasal 10

Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada setiap pelanggaran Peraturan Daerah ini setelah melalui 3 (tiga) kali teguran tertulis.

Pasal 11

Sanksi hukum akan ditempuh apabila telah memenuhi unsur-unsur perdata dan/atau pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 10 Juli 2006

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di : Bitung
Pada tanggal : 02 Oktober 2006

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG

TTD

M. J. LOMBAN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2007 NOMOR 9